

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

NOMOR : 5/KP.01.00/MBD-MA.04/04/2026

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN DAN KEBERSIHAN PADA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, serta dalam rangka mendukung tugas administrasi dan teknis operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, maka dipandang perlu menetapkan Pegawai Pemerintah Non PNS pada sebagai Tenaga Pengamanan dan Kebersihan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- b. bahwa Tenaga Pengamanan dan Kebersihan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Maluku Barat Daya ini, telah melewati proses Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya, sehingga dipandang cakap serta memenuhi persyaratan;;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 2285/KP.08/SJ/12/2024, Perihal Penyelesaian Tenaga Non ASN, tanggal 27 Desember 2024.

2. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor B-12/KP.01/SJ/01/2025, Perihal Penegasan Penyelesaian

Tenaga Non ASN, tanggal 7 Januari 2024

MENETAPKAN

- Memutuskan** :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Tenaga Pengamanan dan Kebersihan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2026.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Surat Perintah Kerja (Syarat-Syarat Umum) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Maluku Barat Daya
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tiakur
Pada Tanggal : 14 April 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



MARYONS WEMSA POHWAIN
198412302010011000

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 5/KP.01.00/MBD-MA.04/04/2026
TANGGAL : 14 April 2026
TENTANG : PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN DAN KEBERSIHAN PADA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2026

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	NOMOR SPK	KETERANGAN
1.	MICHAEL RIJOLY	SMA	TENAGA KEAMANAN	01/RT.03/MBD/04/2026	
2.	DAVID ATNANGAR	SMA	TENAGA KEAMANAN	02/RT.03/MBD/04/2026	
3.	GOP PITANLAKOR	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	03/RT.03/MBD/04/2026	
4.	MICHAEL RICARDO MAMAS	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	04/RT.03/MBD/04/2026	

KEPALA SEKRETARIAT,



MARYONS WEMSA POHWAIN
198412302010011000